



pk. 2

 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	22 JAN 2008
Inventarisasi	: 3759 / FH / Hd. 01 / 2008
Klasifikasi	: 346.0135 ASM 07
Subyek	: children law

 PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM Program Studi Ilmu Hukum
---	--

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP  
ANAK KORBAN KEKERASAAN FISIK**



**Disusun oleh :**

**VERONICA ASMA FRIDA**

**NPM : 03 05 08375**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2007**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP  
ANAK KORBAN KEKERASAAN FISIK**

**Diajukan oleh :**

**VERONICA ASMA FRIDA**

**NPM : 03 05 08375**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 29 Oktober 2007**

**Dosen Pembimbing,**



**Anny Retnowati, SH.M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian**

**Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**


**Hari : Rabu**

**Tanggal : 14**

**Tempat : Dosen (Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum)**

**Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**



**Susunan Tim Peng**

**Ketua : G. Aryadi, S.H.**

**Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum.**

**Anggota : Anny Retnowati, SH. M. Hum.**

**Tanda Tangan**

*[Handwritten signatures]*

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

*[Signature of B. Bestu Cipto Handoyo]*

**B. Bestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum.**

## **MOTTO**

*Tidak ada hal yang Final, semua masih bisa berubah*

*Yang terlihat sebagai ujung jalan, bisa jadi merupakan sebuah tikungan*

*Kesuksesan bukanlah hal magis atau misterius*

*Kesuksesan adalah konsekuensi alami dari penerapan hal-hal yang  
mendasar secara konsisten*

*Sukses berhubungan dengan tindakan, Orang-orang sukses tak pernah  
putus asa*

*Mereka membuat kesalahan, Tapi mereka tak pernah menyerah*

**“Tuhan adalah bagianku”, kata jiwaku**

**Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya**

**(Ratapan 3 : 24)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat, dan karunia yang tak terbatas yang telah diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu, materi, nasehat maupun semangat yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga.

Ucapan terimakasih ditujukan sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas semua limpahan berkat, rahmat dan karunia yang selalu diberikan olehNya.
2. Keluarga tercinta Papa, Mama, Merry, John dan Olga yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dukungan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum beserta jajarannya.
4. Ibu Anny Retnowati, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmunya, membagi waktu, mengajar serta memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.

5. Kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta staf-staf maupun karyawannya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Pranowo, SH dan Ibu Irene, SH selaku pendamping dalam Lembaga Perlindungan Anak yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Bapeda, yang telah memberikan izin untuk penelitian.
8. Anak-anak Kos Beo 52, Nonita (ayooo cepet kerjakan TA nya, biar cepet married), Anggata (yang selalu cerewet kalo aku ga ngerjain skripsi), Mitha (cewe pendiam tapi ternyata asyik juga anaknya..), Puput (selalu ngomong pake bahasa inggris dalam suasana apapun...) dan buat Kak Viki, Siska, Dian HP, Tince, Dhyta, Aritha, Sisil makasih buat pengalaman selama di kos Beo52.
9. Teman-teman KKN ku, Anna ( yang sudah rela jemput aku subuh-subuh kekos), Liza (temanku yang pinter banget ngeramal), David (orang paling sibuk selama KKN), Andi (yang bantu aku selama penelitian dan akhirnya bisa selesai juga skripsiku ini, thx buangett ya ndi), Kadek (pak ketua selama KKN) serta pengalaman lainnya yang tidak terlupakan oleh penulis.
10. Sahabatku Rosa, akhirnya aku bisa menyusulmu, makasih buat support dan doanya walaupun kita jarang ketemu tapi aku selalu mengingatmu.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

engan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2007

Yang menyatakan,



Veronica Asma Frida



# **THE ROLE OF ADVOCATE TOWARD THE CHILDREN AS THE VICTIMS OF PHYSICAL VIOLATION DURING THE JURISDICTION PROCESS**

## **ABSTRACT**

Advocate is one legal upholder apparatus which has very important role. In a jurisdiction process, beside as the legal advisor of the perpetrator of criminal action, the Advocate also could functions as the attendant of victims in the case of physical violation toward the children. This protection is related with the psychological protection of the children. This research aimed to know what extent to the role of an advocated is needed to the victim in handling the case of physical violation toward the children. This research is normative research, it means the research more focused on the enforcement of positive legal norms by the form of legislations. The primary data source in this research is secondary data by the shape of books and the opinion of the expert in legal field.

Primary legal source in this research was gained from the result of interview by the source persons. Method of analysis which is used in this research is qualitative analysis method and the process of drawing conclusion by deductive reasoning method. This research taken conclusion that the role of advocate toward the children as the victims of physical violation has function, and the method of handling which more specific compared to the handling of criminal action in general. Legal attendant toward the children as victims, as has been ruled in the Law Number 18 of 2003 is granted without any charge, by considering that most of the victims' family come from low level of economical society and low level of education. The barriers which are faced in the efforts to give any attendant toward the children as the victims of violation is the behaviour of the victim which tends to isolation themselves. The advice could be submitted by the author is in order the advocate could cooperate with the other legal upholder apparatus to protect the children as the victims of violation. In addition, the advocate and the other legal upholder apparatus are hoped to be able to give more socialization on the presence of fee legal attendant.

Keywords : Advocate, Victims, Violation, Children, Jurisdiction.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian Hukum.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

**BAB II   PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN  
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAAN FISIK**

A. Tinjauan Umum tentang Advokat.....	12
1. Pengertian Advokat.....	12
2. Sejarah Singkat Advokat Indonesia.....	12
3. Peran Advokat dalam Pelaksanaan Peradilan.....	18
4. Kode Etik Dewan Kehormatan Advokat.....	20
5. Syarat – syarat diangkat menjadi Advokat.....	22
6. Hak dan Kewajiban Advokat.....	23
7. Tinjauan Umum mengenai Tugas Advokat dalam menjalankan Proses Peradilan.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	36
C. Tinjauan Umum mengenai Pengertian Kekerasaan.....	38
D. Peran Advokat terhadap korban kekerasan fisik selama Proses Peradilan.....	40
1. Cara Kerja Advokat dalam mendampingi Korban.....	40
2. Bantuan Hukum cuma – cuma Advokat berdasarkan Undang- Undang No.18 Tahun 2003.....	41
3. Kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi Korban.....	41
4. Cara menghadapi Kendala dalam mendampingi Korban....	42

E. Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ).....	42
1. Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ).....	42
2. Kendala yang dihadapi LPA.....	46
3. Cara menghadapi Kendala tersebut.....	47
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	